



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Pyb



DEMI KE/... In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful...AHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan Hadanah antara :

Xxxxxxxx, lahir di Sabajior tanggal 17 Februari 1987 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Xxxxxxxx, lahir di Purba Baru tanggal 19 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Banjar Abi Hurairoh Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Pyb tertanggal 14 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/05/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2018 ;

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Pyb.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Perkebunan Pt. Rapala di Padang Lawas selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah pribadi di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. Saidah Rialah Lubis (perempuan), tanggal lahir 30 April 2009;
 - b. Anisha Hidayah Lubis (perempuan), tanggal lahir 25 Nopember 2012;
 - c. Ahmad Zaki Rayhan Lubis (laki-laki), tanggal lahir 06 April 2014;
 - d. Muthawali Azka Lubis (laki-laki), tanggal lahir 11 April 2016 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun pernikahan timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan:
 - a. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
 - b. Adanya pihak ketiga (orangtua Tergugat);
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah ekonomi keluarga;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Agustus 2019 penyebabnya karena Tergugat menampar pipi Penggugat dan menghempaskan Penggugat juga kedinding, kemudian Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Saidah Rialah Lubis (perempuan), tanggal lahir 30 April 2009, Anisha Hidayah Lubis (perempuan), tanggal lahir 25 Nopember 2012, Ahmad Zaki Rayhan Lubis (laki-laki), tanggal lahir 06 April 2014 dan Muthawali Azka Lubis (laki-laki), tanggal lahir 11 April 2016 saat ini masih dibawah umur sehingga

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
8. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) untuk setiap bulannya
 9. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxx).
3. Menetapkan anak bernama: Saidah Rialah Lubis (perempuan), tanggal lahir 30 April 2009, Anisha Hidayah Lubis (perempuan), tanggal lahir 25 Nopember 2012, Ahmad Zaki Rayhan Lubis (laki-laki), tanggal lahir 06 April 2014 dan Muthawali Azka Lubis (laki-laki), tanggal lahir 11 April 2016 dan berada di bawah hadhanah Penggugat (Xxxxxxxx) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri.
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Pyb.



5. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian, dengan nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Pyb dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Pyb.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Pyb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1440 H oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat; ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

KETUA MAJELIS,

ttd

Yunadi, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. <u>Biaya PNBP pencabutan gugatan</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	326.000,00
Terbilang : tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah.		

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)